


Keutuhan Rumah Tangga yang Harmonis dan Sejahtera Implementasi UU No. 23 Tahun 2004

Mohamad Mundir^{1*}, Indra Yulian²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Ungaran Timur, Kab. Semarang Jawa Tengah
E-mail: mohamadmundir15@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 2 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 13 October 2025

Kata Kunci:

Keluarga Harmonis,
Keluarga Sejahtera, UU
PKDRT, Kekerasan dalam
Rumah Tangga


Keywords:

Harmonious Family,
Prosperous Family, UU
PKDRT, Domestic Violence

ABSTRACT

Keluarga merupakan unit sosial fundamental yang berperan penting dalam membentuk kesejahteraan individu secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Keharmonisan keluarga menjadi dasar terciptanya kepribadian sehat serta masyarakat yang sejahtera. Namun, realitas menunjukkan adanya konflik, kekerasan, dan ketidakadilan yang kerap mengancam keutuhan rumah tangga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keluarga harmonis dan sejahtera dalam perspektif hukum, khususnya melalui implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga harmonis dan sejahtera tidak hanya bertumpu pada ajaran agama dan nilai moral, tetapi juga memerlukan perangkat hukum yang tegas sebagai perlindungan bagi setiap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, dari ancaman kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dengan demikian, sinergi antara nilai agama, norma sosial, dan hukum positif menjadi kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa.

The family is a fundamental social unit that plays a vital role in shaping individual well-being in physical, mental, emotional, and social aspects. Family harmony serves as the foundation for developing a healthy personality and a prosperous society. However, in reality, conflicts, violence, and injustice often threaten household integrity. This article aims to analyze the concept of a harmonious and prosperous family from a legal perspective, particularly through the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The study applies a normative legal research method with a descriptive qualitative approach based on a literature review, covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that a harmonious and prosperous family cannot rely solely on religious teachings and moral values but also requires firm legal instruments to protect family members, especially women and children, from threats of physical, psychological, sexual violence, and neglect. Therefore, synergy among religious values, social norms, and positive law is essential to achieve a harmonious, peaceful, and prosperous household in line with national ideals.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Mohamad Mundir, et al (2025). Keutuhan Rumah Tangga yang Harmonis dan Sejahtera Implementasi UU No. 23 Tahun 2004, 4 (2) 7760-7764. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>

PENDAHULUAN

Keluarga adalah bagian penting dari masyarakat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap individu, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial (Syafudin et al., n.d.). Keluarga yang bahagia bisa dilihat dari keharmonisannya dan kesejahteranya. Keluarga yang harmonis adalah tempat terbaik bagi seseorang untuk tumbuh menjadi kepribadian yang sehat. Keluarga dan individu

yang sehat sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat, yang pada gilirannya diperlukan untuk membangun bangsa. Keluarga harmonis hanya dapat terjadi jika kebahagiaan salah satu anggota berkorelasi dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya, kata Sarlito Wirawan (Wirawan Sarwono (1982), n.d.). Namun, dalam realitasnya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Konflik, kekerasan dan ketidakadilan kerap menjadi ancaman yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi wujud nyata komitmen negara dalam menjaga keutuhan, keharmonisan, serta kesejahteraan rumah tangga. Implementasi undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, agar terhindar dari praktik kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menghancurkan tatanan keluarga.

Dengan demikian, pembentukan keluarga harmonis tidak hanya bertumpu pada ajaran agama dan moralitas, tetapi juga harus ditopang oleh perangkat hukum yang tegas. Sinergi antara nilai agama, norma sosial, dan perlindungan hukum menjadi kunci penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenteram, serta sejahtera sesuai dengan cita-cita UU No. 23 Tahun 2004.

Namun, UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang diamandemen menjadi UU No 52 tahun 2009, menetapkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan dengan masyarakat dan lingkungannya (Handayani et al., 2018).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan dalam metode kualitatif deskriptif dalam prefektif Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari hakikat metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Analisis data penelitian deskriptif kualitatif, langkah-langkah, dan kekuatan dan kelemahan penelitian kualitatif. Artikel ini disusun berdasarkan metode review literatur dari artikel yang mengkaji terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis fenomena kekerasan dalam rumah tangga serta implementasi perlindungan hukum yang diberikan melalui UU PKDRT. Data penelitian diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 1992 jo. UU No. 52 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan topik keluarga harmonis dan sejahtera.

Sedangkan Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta keterkaitannya dengan konsep keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga Harmonis dan Sejahtera

Harmonis berasal dari kata harmoni yang berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat keselarasan, keserasian, harus ada antara irama dan gerak. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), hal. 484. Rumah tangga harmonis berarti rumah tangga yang selaras dan serasi antara suami, istri dan anak-anak karena setiap anggota rumah tangga telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Sedangkan Keluarga sejahtera terdiri dari perkawinan sah, memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil mereka, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan yang selaras, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Keluarga harmonis sejahtera adalah unit rumah tangga yang dibentuk secara sah di mana anggota keluarga saling mencintai, menghargai, dan berkomunikasi secara baik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual mereka serta memiliki hubungan yang selaras, dan seimbang dengan lingkungannya. Keluarga ini tidak

hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mampu menciptakan kebahagiaan emosional dan spiritual bagi setiap anggota keluarga.

Banyaknya kasus mengenai perpecahan keluarga seperti yang diberitakan di media sosial ataupun televisi salah satunya kasus Fenomena Konflik Keluarga Akibat Istri Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus di Dusun Rongkarong Tengah Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Fenomena konflik keluarga sering terjadi di Dusun Rongkarong Tengah yang disebabkan istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung, sedangkan seorang suami berdiam diri di rumah. Banyak istri yang bekerja berjualan keliling atau bahkan banyak dari mereka bekerja menjadi pembantu rumah tangga demi menghidupi keluarga. Disamping itu kerap kali terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang diakibatkan kecilnya penghasilan istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga istri harus berhutang dan melunasi dengan hutang atau dikenal dengan istilah “gali lubang tutup lubang”. Akibat dari konflik tersebut terjadi suami minggat dari rumah atau bahkan perceraian. menjadi contoh bahwa keharmonisan keluarga perlu sangat di perhatikan. Keretakan dalam keluarga memiliki banyak faktor seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh. Contoh kekerasan fisik termasuk menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum sampai jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda berbahaya, dan melukai dengan benda berbahaya (Salmiah, 2009)

Kekerasan Psikis

Menurut undang-undang PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dengan pemahaman ini, kekerasan psikis menurut undang-undang lebih dipahami sebagai konsekuensi dari kekerasan itu sendiri daripada jenis kekerasannya sendiri. Salah satunya mendefinisikan kekerasan psikis sebagai berat atau ringan. Kekerasan psikis berat dapat didefinisikan sebagai tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, atau ekonomis, serta tindakan dan atau ucapan yang mengontrol, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, dan isolasi sosial berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.

Kekerasan psikis ringan terdiri dari tindakan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, atau ekonomis, atau pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan, dan isolasi sosial tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, atau ancaman kekerasan fisik, seksual, atau ekonomis.

Kekerasan Seksual

Ketika seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, itu disebut kekerasan seksual terhadap anak. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik dia memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seksual, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak dari melakukannya; atau secara sengaja melakukan.

Menurut Lyness (Maslihah, 2006), kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemerkosaan atau tindakan seksual terhadap anak, menyentuh atau mencium organ seksual anak, melihat media atau benda porno, dan menunjukkan alat kelamin pada anak. Penganiaya seksual, juga dikenal sebagai kekerasan seksual, biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1. Familial Abuse: Incest, yaitu kekerasan seksual antara korban dan pelaku yang masih menjadi bagian dari keluarga inti, termasuk ayah tiri, kekasih, pengasuh, atau orang yang dianggap merawat anak.

- Mayer (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis incest dalam keluarga yang terkait dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, yang disebut penganiayaan secara seksual, mencakup interaksi tanpa hubungan seksual, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua yang berhubungan dengan mendorong pelaku secara seksual. Perkosaan, juga dikenal sebagai perkosaan seksual, mencakup hubungan seksual oral atau oral, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio) dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Perkosaan secara paksa, juga dikenal sebagai perkosaan paksa, adalah kategori terakhir yang paling berbahaya dan mencakup kontak seksual. Korban menghadapi rasa takut, kekerasan, dan ancaman. Mayer mengatakan bahwa korban sebelumnya tidak mengatakan bahwa dua kategori terakhir menyebabkan trauma terbesar bagi anak-anak.
2. Kekerasan seksual di luar keluarga korban adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang mengenal anak tersebut dan telah membangun hubungan dengannya, kemudian memaksa anak tersebut untuk menjadi korban pelecehan seksual, seringkali dengan menawarkan imbalan tertentu yang tidak diterima anak tersebut di rumah. Anak-anak biasanya tetap diam karena mereka takut akan membuat orang tua mereka marah jika hal itu diketahui. Selain itu, ada orang tua yang kadang-kadang tidak peduli dengan siapa dan di mana anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah harus diwaspadai karena mereka cenderung mengalami hal ini.

Penelantaran Rumah Tangga

Untuk memahami penelantaran rumah tangga sebagai salah satu jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kita harus memahami definisi dari istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga. Herkutanto menyatakan bahwa kekerasan rumah dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan perempuan secara fisik dan psikis (Hendra Akhdhiat, 2011). Elli Hasbianto menyatakan bahwa KDRT adalah jenis penganiayaan, atau pelecehan, baik secara fiskal maupun psikologis, yang merupakan suatu cara untuk mengontrol pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Hendra Akhdhiat, 2011). Penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering terjadi, dari yang ringan hingga yang parah, tetapi tidak pernah dianggap sebagai masalah yang serius. Misalnya, penelantaran rumah tangga seperti ini: suami hanya memberikan sedikit uang untuk kebutuhan istri, dan hal ini tidak dianggap masalah oleh suami, istri, dan masyarakat. Ini karena uang yang diberikan kepada suami dan istri dikenal dalam masyarakat sebagai "duwit lanang, duwit wedhok", yang berarti uang laki-laki dan perempuan. Uang suami biasanya digunakan untuk kebutuhan sekunder dan tertier, sedangkan uang bagian istri digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah terbatas uang, istri harus mengawasi pengeluaran keluarga dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Sebenarnya, ini adalah jenis penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukannya, istri akan menjadi korban dan menanggung semua masalah rumah tangga.

Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa keluarga harmonis adalah lingkungan yang harmonis di mana semua orang bersatu, mendorong komunikasi yang baik dan rasa hormat antar anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual, emosional, dan perilaku. Konflik keluarga di masyarakat terjadi bahwa ekonomi sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga, dan tidak seimbang beban ekonomi dan praktik "gali lubang tutup lubang" dapat menimbulkan pertengkaran. Lebih jauh, keretakan keluarga sering kali berhubungan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak keharmonisan dan kesejahteraan keluarga karena menimbulkan luka fisik, penderitaan psikis, hingga trauma mendalam bagi korban, baik istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya. Harmoni dan keselarasan sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat, membutuhkan hukum yang seimbang, saling menghormati, dan ditegakkan untuk mengatasi semua masalah dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditopang oleh nilai agama dan moral, tetapi juga memerlukan perlindungan hukum melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Keluarga harmonis dan sejahtera tercipta bila setiap anggota menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang serta terlindung dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Sinergi antara nilai agama, norma sosial, dan hukum menjadi kunci dalam mewujudkan rumah tangga yang damai, adil, dan sejahtera.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Handayani, A., Dhyah Yulianti, P., & Ardini, S. N. (2018). Handayani, Arri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <http://ejurnal.ikipgribonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>
- Penelitian, P., Pengembangan, D., Sosial, K., Sosial, K., Dewi, R. J., No, S., & Jakarta, C. (n.d.). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Ivo Noviana. <http://indonesia.ucanews.com>,
- Salmiah, S. (2009). <http://www.repository.usu.ac.id>,
- Syafrudin, A., Dwi Pangestu, F., Akriah, M., Azzahra, Y., Studi Bimbingan dan Konseling, P., & Ilmu Pendidikan, F. (n.d.). *Mewujudkan Keluarga Sejahtera dari perspektif Psikologis dan Sosial*.
- Wirawan Sarwono (1982). (n.d.).